

Perlindungan Hukum Internasional atas Pelanggaran HAM terhadap Suku Papua dalam Kaum Indegenous di Indonesia

Rifki Aditya, Fadillah Melani Putri, Reh Bungana Beru Perangin-Angin

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email: rifkyyadty@mhs.unimed.ac.id

ABSTRAK

This study aims to find out how international legal regulations deal with human rights against indigenous Papuans. Human Rights (HAM) in general can be interpreted as the basic rights that a person has because of his human status. Human rights are universal. In essence, all categories of human rights are universal, interdependent and interrelated. The state has the full obligation to protect the human rights of every individual, such as protection from abuse of state power and authority, protection from torture by those in power, therefore the state must fulfill its authority in defending and upholding its existence. regarding the protection of human rights. The research method used in this research is library research. In addition, in the process of making this article, the type of research used in this research is normative. However, in reality, human rights regulations and law enforcement in Papua itself are not running according to the expectations of the tribal people of the interior of Papua because of obstacles in enforcing civil society.

Keywords: *Human Rights, State, United Nations, International Law, Indigenous People Papua*

PENDAHULUAN

Tahun 1948 menjadi saksi lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi. Deklarasi ini berfungsi sebagai pedoman moral bagi semua negara anggota PBB; memang bukan hukum yang sempurna, tapi berhasil menciptakan kesepahaman di antara mereka. Adanya perspektif Relativis Budaya yang secara tegas dan tegas menafikan adanya hak-hak yang berlaku secara universal di mana budaya yang berbeda memiliki pandangan yang sangat berbeda terkait dengan perlindungan hukum yang sama membuat hal-hal di atas matang untuk diperdebatkan. Dengan munculnya beberapa pernyataan tentang hak asasi manusia dan kebebasan sipil, meskipun ditulis dalam bahasa yang tidak sepenuhnya jelas, kami telah mencapai konsensus tentang masalah hak asasi manusia..(Philip, 2016).

Kemanusiaan yang melekat pada diri seseorang memberinya hak-hak dasar yang dikenal sebagai "Hak Asasi Manusia" (HAM). Hak asasi manusia memiliki penerapan universal, dan orang membutuhkannya tidak hanya untuk melindungi diri mereka sendiri dan sesama manusia, tetapi juga sebagai pedoman moral untuk memandu interaksi mereka satu

sama lain. Setiap hak datang dengan kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia, ada juga kewajiban hak asasi manusia atau kewajiban hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan atau perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketika kita menggunakan hak asasi manusia, kita juga harus mengakui dan menghormati hak orang lain atas hak asasi mereka sendiri. Begitu orang mulai melihat dunia melalui lensa, mereka mulai belajar tentang hak asasi manusia.

Semua kategori hak asasi manusia bersifat universal, saling tergantung, dan saling terkait dalam kerangka hukumnya. Masyarakat internasional harus menegakkan hak asasi manusia secara sah, seragam, dan dengan prioritas yang konsisten. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada Pancasila, agama negara dan konstitusi. Secara konseptual, HAM yang ditemukan dalam pantheon mencakup aspek individu dan kolektif manusia. Nilai HAM diakui karena prinsip-prinsipnya didasarkan pada pilar kedua pancasila.

Negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi hak asasi setiap individu, seperti perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang negara, perlindungan dari penyiksaan oleh mereka yang berkuasa, oleh karena itu negara harus memenuhi kewenangannya dalam mempertahankan dan menegakkan eksistensinya. tentang perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, setiap orang menginginkan kebebasan sebebaskan-bebasnya untuk melakukan apa yang diinginkannya untuk membebaskan dirinya. Namun, hak dasar setiap orang tidak bersifat mutlak, karena bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia antar manusia. Semua negara harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasionalnya sebagai dasar perlindungan dan kepastian hukum.

Terlepas dari adanya beberapa Traktat dan Kesepakatan Internasional yang mungkin telah ada sebelum Perang Dunia II, Muhadar berpendapat bahwa sikap masyarakat internasional terhadap penghapusan hak asasi manusia baru mulai berubah secara definitif dengan lahirnya Pi. Walaupun sejarah perkembangan hak asasi manusia telah didokumentasikan sejak dahulu kala bahkan telah mendapat pengakuan internasional dengan lahirnya Piagam PBB pada tahun 1948, Indonesia masih termasuk negara yang paling lambat melaksanakan penegakan hak asasi manusia. meskipun sebenarnya perlindungan tersebut telah diabadikan dalam undang-undang.(Audina, 2020).

Pelanggaran HAM di Indonesia banyak diberitakan di media internasional, sebagaimana diceritakan dalam buku-buku sejarah Indonesia. Krisis politik yang berkembang di Papua kini menjadi perhatian internasional, dan bukan hanya karena pemerintah telah membuat komitmen untuk menjelaskan pelanggaran Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Isu ini semakin mempererat persatuan dan kewibawaan NKR. Papua, atau Irian Jaya, adalah provinsi Indonesia yang merupakan bagian dari republik federasi negara dan merupakan rumah bagi lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa asli. Itu juga merupakan wilayah yang dimiliki oleh suku-suku lain di negara ini. Keputusan politik untuk memasukkan Papua ke dalam negara-bangsa Republik Indonesia penuh dengan kekonyolan pada saat keputusan itu dibuat.

Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan administrasi dan pembangunan yang direncanakan secara terpusat tidak sepenuhnya memuaskan rasa moral warga negara, sepenuhnya memungkinkan pengejaran kebahagiaan publik, sepenuhnya mendukung supremasi hukum, dan sepenuhnya menghargai perilaku baik oleh mereka yang berwenang. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hampir di setiap bidang kehidupan manusia, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan sosial politik. Masalah yang perlu diselesaikan antara lain pelanggaran Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran hak dasar masyarakat adat (kaum indigenus), dan perbedaan penafsiran sejarah

penggabungan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diyakini bahwa upaya-upaya hingga saat ini belum cukup untuk mengatasi seluruh masalah dan harapan serta impian penduduk Papua, yang menyebabkan berbagai kekecewaan dan ketidakpuasan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan masalah yaitu: *Kesatu*, bagaimana pandangan Hukum Internasional dalam melihat Hak Asasi Manusia?. *Kedua*, perlindungan seperti apa yang diberikan PBB kepada suku asli Papua (*indigenous*)?.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini sebagian besar terdiri dari kunjungan ke perpustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan sumber-sumber literatur untuk mendapatkan data penelitiannya, sehingga penelitian pustaka lebih membatasinya hanya pada bahan-bahan literasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Artikel tersebut juga ditulis sesuai dengan metodologi penelitian standar yang digunakan dalam penyelidikan ini. Penelitian normatif adalah penerbitan hukum yang dijalankan dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara pasti penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari daftar bacaan wajib sekolah hukum tahun pertama dan kedua. Pengantar hukum biasanya mencakup sumber primer dan sekunder. Buku, artikel, risalah, dan karya lain yang ditulis oleh para ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer merupakan contoh bahan hukum sekunder. (Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, 2020)

PEMBAHASAN

Indegenous atau dalam bahasa Indonesia nya orang asli merupakan orang setempat (pribumi) yang mendiami suatu daerah sejak lama dan telah membangun kebudayaan yang wariskan pada anak cucu nya. Orang Asli Papua (OAP) adalah orang-orang keturunan masyarakat adat provinsi Papua dan/atau ras Melanesia yang diterima dan diakui oleh masyarakat adat Papua. Pensiunan yang tinggal di daerah atau desa tertentu mengikuti hukum dan peraturan adat mereka sendiri (konsep pemerintahan tradisional).

Lalu bagaimana dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri yang seyogyanya terlepas dari hukum peraturan adat daerah setempat, seperti contoh peraturan Hak asasi manusia dan penegakan hukum yang ada di Papua itu sendiri berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat suku pedalaman Papua karena hambatan dalam penegakan masyarakat sipil. Banyak aktivis pro-demokrasi yang terbunuh sebelum diadili, sementara aparat keamanan Indonesia yang menjadi pelaku malah kebal hukum. Akibatnya, hak asasi manusia dipandang sebagai ancaman terhadap kebijakan dan peraturan nasional. Bagi orang Papua dalam konteks internasional, akses orang Papua dibatasi ketika pemerintah membatasi kontak orang Papua dengan dunia luar, misalnya dengan melarang kunjungan senator, anggota kongres, diplomat, jurnalis asing, dan pekerja kemanusiaan dari luar negeri.

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Dalam konteks hak asasi manusia, hukum internasional memiliki kualitas yang sangat baik yang menciptakan hambatan bagi perlindungan hak asasi manusia yang efektif sekaligus menyediakan sarana untuk mengatasi hambatan tersebut.

Hukum internasional mengakui sejumlah instrumen hukum yang mengatur hak asasi manusia. Semua instrumen ini dikembangkan sebagai hasil kesepakatan internasional yang dibuat setelah Perang Dunia II untuk mencegah kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Berikut adalah contoh instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia:

a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini akan bekerja untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serta dengan mengambil langkah-langkah progresif di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, menjamin pengakuan dan penghormatan dari negara-negara anggota PBB.

b) Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Dalam pembukaannya, Komisi Internasional Hak Asasi Manusia (KIHR) menggunakan bahasa yang mengikat secara hukum untuk mendeklarasikan hak asasi manusia universal (DUHAM) untuk pertama kalinya.

c) Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Konvensi internasional ini mengikat secara hukum di Indonesia berkat Konvensi Internasional tentang Penegakan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2005).

d) Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi ini melarang semua diskriminasi rasial di semua bidang masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada politik, ekonomi, dan seni. Lebih lanjut, konvensi ini menjamin setiap orang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, atau agama mereka.

e) Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Konvensi ini didirikan pada tanggal 18 Desember 1979, dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984..

f) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Konvensi ini didirikan pada tanggal 18 Desember 1979, dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984..

g) Konvensi Tentang Hak Anak

Konvensi ini mengamanatkan bahwa semua anak dihargai dan dilindungi tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, bahasa yang digunakan di rumah, agama, status sosial ekonomi, tempat lahir, atau karakteristik pengenal lainnya. Suatu negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari diskriminasi dan hukum, terlepas dari status sosial ekonomi orang tua mereka, hal-hal yang mereka lakukan atau yakini, atau kepercayaan wali tepercaya mereka.

h) Konvensi Tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka

Konvensi ini mengkodifikasi undang-undang yang mengatur kegiatan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang telah lama mengadvokasi hak-hak pekerja tetapi secara

tradisional kalah dalam perebutan kekuasaan atas siapa mendapatkan apa. Setiap negara berkepentingan melihat negara lain memberikan perlindungan maksimal bagi warganya yang bekerja di luar negeri. Untuk menerapkannya, semua negara harus mengikuti prosedur yang sama ketika menerima informasi dari negara lain tentang kondisi pekerjaannya yang berada di luar skala upah nasionalnya.

i) Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas

Ketika semua faktor diperhitungkan, Konvensi ini melindungi hak-hak penyandang disabilitas dengan melindungi mereka dari diskriminasi dan pelanggaran kebebasan sipil .

j) Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Secara Paksa

Penangkapan, tersingkir, penculikan, atau tindakan lain yang merampas kebebasan dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan, persetujuan dari Negara yang diikuti.(Henry Gurinda, 2019)

Setiap bangsa di Bumi adalah musuh bebuyutan. Artinya, tidak setiap negara harus mengikuti keputusan Mahkamah Internasional, asalkan negara yang bersangkutan mengumumkan terlebih dahulu bahwa ia setuju untuk melakukannya. Ketika hak asasi manusia diakui sebagai masalah internasional daripada masalah domestik, negara-negara pendukung tidak dapat lagi mengklaim bahwa melindungi hak asasi manusia berada dalam lingkup mereka. Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia telah dipercepat sejalan dengan pertumbuhan organisasi antar pemerintah dan internasional.

Komite Ketiga Majelis Umum yang menangani masalah hak asasi manusia, kemanusiaan, sosial dan budaya adalah komite utama yang membahas semua masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling penting, Dewan Ekonomi dan Sosial, mendukung Majelis Umum dan dapat membuat rekomendasi untuk implementasi yang efektif dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membentuk komite-komite, seperti Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) dan Komite Status Perempuan (SWC), yang keduanya dibentuk pada tahun 1946.

Komite Hak Asasi Manusia memiliki 53 anggota, sedangkan Komite Hak Perempuan memiliki perwakilan 45 negara. PBB juga memiliki dua organisasi hak asasi manusia khusus, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang didirikan pada tahun 1946. Tujuan dari posisi ini adalah untuk meningkatkan kondisi kerja dan kualitas hidup karyawan dengan menyetujui perjanjian perburuhan internasional dan merekomendasikan persyaratan minimum untuk hal-hal seperti jam kerja, kondisi kerja, dan akses ke tunjangan sosial. Organisasi khusus lainnya, UNESCO didirikan pada tahun 1945. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama internasional melalui pendidikan, pengetahuan ilmiah, dan praktik budaya, dan untuk mempromosikan penghormatan global terhadap keutamaan hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar.

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Menurut Hukum Internasional, perlindungan terhadap HAM telah dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan berbagai perjanjian internasional. Resolusi Majelis Umum PBB, di mana UDHR termasuk, dapat dianggap sebagai hukum lunak internasional yang menetapkan standar perlindungan minimum untuk hak asasi manusia. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang membahas hak dan kebebasan tanpa membedakan orang dari ras yang berbeda, agama, budaya, kebangsaan, dan sebagainya. Hak-hak seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penganiayaan, perlindungan dari penangkapan

atau penuntutan sewenang-wenang, kebebasan dari paksaan atau hubungan yang memaksa, hak untuk mencari ganti rugi di pengadilan, hak untuk bepergian dengan bebas, dan hak untuk menikah adalah adil beberapa dari banyak hak yang dijamin oleh deklarasi ini.

Setelah Perang Dunia II berakhir, pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Francisco, Amerika Serikat. Karena PBB adalah organisasi dengan 192 negara anggota, menerima anggota baru membutuhkan lebih dari sekadar persetujuan Dewan Keamanan; suara mayoritas dua pertiga di Majelis Umum PBB masih diperlukan. Anggota PBB berkomitmen penuh untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memperkuat ikatan persahabatan antar bangsa, memajukan standar hidup yang layak, dan mempromosikan HAM.

Menurut sistem PBB, tiga fokus utama dalam upaya peningkatan dan perluasan HAM adalah sebagai berikut:

- a) Upaya penetapan standar internasional
- b) Langkah-langkah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan HAM
- c) Layanan Perawatan Kesehatan dan Operasi Teknis Bersama
- d) Total ada delapan Badan Pemantauan Instrumen yang berpartisipasi dalam upaya memantau konvensi yang telah diratifikasi oleh negara-negara.
- e) Melindungi Hak Pemilih dan Hak Politik Komite HAM.
- f) Komite Urusan Ekonomi dan Sosial (Koebasis): memantau pelaksanaan hak-hak tersebut.
- g) Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi: Penelitian Mendalam tentang Praktik Diskriminasi.
- h) Panitia Pengarah Pelaksanaan Konvensi Anti Penal Colony.
- i) Komite Anti Diskriminasi Perempuan: Akui Diskriminasi Berbasis Gender.
- j) Komite Hak Anak; memantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak.

Menurut Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia, situasi HAM di Papua adalah salah satu topik yang akan dibahas dalam kritik yang akan datang terhadap UPR yang ditujukan kepada Indonesia. Beberapa anggota P5+1, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, mengkritik Indonesia karena tingkat pembunuhan yang tinggi di negara tersebut dan pembatasan terhadap jurnalis dan kelompok masyarakat sipil. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi namun belum dilaporkan pada saat itu, sehingga kasus ini biasanya belum mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan. Hal ini sangat mengecewakan mengingat bahwa Indonesia telah memperpanjang undang-undang untuk tiga Pelapor untuk menyelidiki perawatan kesehatan, hak atas tempat tinggal yang layak, dan kebebasan untuk berbicara. (Astuti et al., 2017)

Selain Pancasila yang menjadi landasan hukum Indonesia, Deklarasi HAM PBB menjadi landasan hukum bagi peraturan HAM Indonesia. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Hak Anak dan Instrumen Internasional lainnya yang Mengatur Hak Asasi Manusia (HAM). Regulasi HAM harus sesuai dengan kondisi hukum saat ini, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan hukum nasional Indonesia berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Memahami peraturan HAM akan membantu Anda memahami tanggung jawab pemerintah terkait pelanggaran HAM. (Edon & Hidayat, 2021)

KESIMPULAN

Ketika sejumlah kasus besar muncul, pentingnya hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa HAM menjadi jelas. Tidak jarang populasi global mengabaikan masalah serius untuk mengakomodasi kebutuhan pihak yang mencoba memenangkan

sengketa hukum. Meskipun demikian, tindakan tersebut memiliki konsekuensi yang luas untuk melindungi dunia dan menghormati hak-hak subyek hukum lainnya.

Pengadilan Pidana Internasional sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menilai keadaan hak asasi manusia di negara-negara yang membentuk PBB. PBB telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir setiap pelanggaran hukum Indonesia di Papua, dan telah mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah Indonesia. PBB telah menetapkan peraturan HAM yang mengikat secara internasional pada konferensi DUHAM. Namun, masih banyak negara di luar kawasan yang gagal mengakui pentingnya hak asasi manusia bagi individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A., Sushanti, S., & Kawitri Resen, P. (2017). Peran PBB Melalui Universal Periodic Review dalam Meningkatkan Promosi Penegakan HAM di Indonesia tahun 2008-2012. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1).
- Audina, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 14–29.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854–869.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160/19444>
- Henry Gurinda, N. C. (2019). Peran Pbb Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(5), 55.
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, IV(2), 33–37.
- Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, P. G. S. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as. *Konstitusi*, 17(1), 192.